



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/A/31037/2023  
TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019 - 2021  
DAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2019-2021 dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019-2021 DAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Daftar Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2019-2021 dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/A/31037/2023

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019-2021 DAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019-2021 DAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

A. Dalam Negeri

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan / Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
1.	dr. IDA MUJAHIDAH KAMARUDDIN, SpPD	Pembina - IV/a	Dokter Ahli Madya Rumah Sakit	Universitas Hasanuddin	Profesi	Spesialis II Ilmu Penyakit Dalam	2021/2022	DIPA BLU Rumah Sakit

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan / Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
	197712032006042001		Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar					Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
2.	dr. KOMANG AGUS TRISNA AMIJAYA 198712192014021003	Penata - III/c	Dokter Ahli Muda Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar	Universitas Gadjah Mada	Profesi	Spesialis Patologi Klinik	2021/2022	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
3.	dr. IDA BAGUS RAMAJAYA SUTAWAN, MBiomed, SpA 198403082018011002	Penata Muda Tk. I - III/b	Dokter Ahli Pertama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar	Universitas Airlangga	Profesi	Sub Spesialis Alergi Imunologi Anak	2021/2022	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
4	dr. ENI YULIANI 198107032009122002	Penata Tk. I - III/d	Dokter Ahli Muda Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar	Universitas Diponegoro	Profesi	Spesialis Gizi Klinik	2019/2020	Yayasan An Nisa Rumah Peduli

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan / Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
5	IRFIANA DRAMAYANTI, Ners 198512212009122001	Penata Tk. I - III/d	Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	Universitas Gadjah Mada	Strata 2	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2021/2022	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
6	dr. MUKHTAR ALI MUKTI 199106022018011001	Penata Muda Tk. I - III/b	Dokter Ahli Pertama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	Universitas Indonesia	Profesi	Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2019/2020	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

B. Luar Negeri

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
1.	SUSI TENTREM ROESTYATI TALIB, SKep, Ns, MKes 197309271996022001	Penata - III/c	Lektor Poltekkes Kementerian Kesehatan Semarang	MAHSA University 2019/2020	Strata 3 Nursing	15 Mei 2023 s.d. 01 September 2023	Yayasan Mikatepmos

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003